

**ANALISIS TRANSPARANSI PARTISIPASI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA**

(Pada Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut)

Oleh

EKA PRANINGSIH

E.11.17.055

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TRANSPARANSI PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Pada Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut)

Oleh

EKA PRANINGSIH
E.11.17.055

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo.....2021

Pembimbing I

Dr. Darnawati,S.Pd.,M.Si
NIDN: 0930017401

Pembimbing II


Rusdi Abdul Karim,SE.,M.Ak
NIDN: 0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA

(Pada Desa Sasabobok Kecamatan Bangkur Kabupaten Banggai Laut)





OLEH :

EKA PRANINGSIH

E.11.17.055

Di Periksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Darnawati,S.Pd.,M.Si : 
2. Rusdi Abdul Karim,SE.,M.Ak : 
3. Dr Arifin,SE.,M.Si : 
4. Melinda Ibrahim,SE.,MSA : 
5. Rizka Yunika Ramly,SE.,M.Ak : 

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 04 November 2021
Yang membuat pernyataan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Al- Insyiroh:6-8)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah: 286)

“Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari tuhan dan aku percaya bahwa Ia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah Ia tetapkan”.

“semua impian dapat menjadi kenyataan andaikan kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya”

PERSEMBAHAN:

Teiring rasa syukur kepada sang maha pencipta Yang Maha Kuasa Allah SWT
dan pencerahan hidup Nabi Muhammad SAW yang selalu melimpahkan
kebahagiaannya bagi semua umatnya

Bismillahirahmanirahim

Ku persembahkan karya ini untuk:

KEDUA ORANG TUAKU

“Bapak Muhdin Katuok dan Ibu Nahar Sisi”

Sebagai tanda dan bukti cintaku kepada kalian serta terimakasih untuk setiap do'a
yang tulus, kasih sayang, motivasi, pengorbanan dan dukungan, serta Adik-adikku
tercinta.

“Dosen pembimbing dan Dosen penguji yang sangat berjasa”

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU
2021**

ABSTRACT

EKA PRANINGSIH. E1117055. ANALYSIS OF TRANSPARENCY, PARTICIPATION, AND ACCOUNTABILITY OF FUND MANAGEMENT IN SASABOBOK VILLAGE, BANGKURUNG SUBDISTRICT, BANGGAI LAUT DISTRICT

This study aims to: 1) find out the transparency, participation, and accountability of village fund management in Sasabobok Village, Bangkurung Subdistrict, Banggai Laut District, and 2) find out the obstacles experienced in the village fund management in Sasabobok Village, Bangkurung Subdistrict, Banggai Laut District. This study uses a qualitative descriptive method. The data collection is through interviews, observation, and documentation, which is followed by the analysis process by data organization, data reduction, and the last step is conclusions drawing. The result of the study indicates that the principle of transparency has been implemented well, evidenced by involving village institutions in village meetings, and the existence of information boards and billboards containing details of funds for each planned program. In terms of participation, the community has also participated in the management of village funds and has played a role starting from the planning, implementation, and accountability stages. At the accountability stage, the management of the village fund in the Sasabobok village has implemented the principle of accountability, proven by the submission of a report on its realization. The obstacle faced is the disbursement of funds which is sometimes late, thus hampering the implementation of development and making the reporting process, not on time.

Keywords: transparency, participation, accountability, village funds



ABSTRAK

**EKA PRANINGSIH. E1117055. ANALISIS TRANSPARANSI,
PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
SASABOBOK
KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui Transparansi, partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. 2) Mengetahui kendala apa saja yang di alami dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Sasabobok Kecamatan bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya proses analisis dengan mengorganisasikan data, mereduksi data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pada prinsip transparansi juga sudah menerapkan nya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dalam musyawarah desa, dan adanya papan informasi dan pemasangan baliho yang memuat rincian dana untuk setiap program yang direncanakan. Dalam hal partisipasi, masyarakat juga telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan berperan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan Dana Desa (DD) di desa Sasabobok sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang dibuktikan dengan penyampaian laporan realisasinya. Kendalanya yang dihadapi yaitu pencairan dana yang kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan dan menjadikan dalam proses pelaporan tidak tepat waktu.

Kata kunci: transparansi, partisipati, akuntabilitas, dana desa



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “**Analisis Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

Kedua orang tua Ayah “ Muhdin Katuok” dan Ibu “Nahar Sisi” yang tak henti-hentinya mendo’akan penulis hingga penulis bisa sampai dititik ini, dan selalu memberikan semangat dan bimbingan moral maupun material yang tak terhingga kepada penulis. Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr selaku ketua yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Dr Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Musafir SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Melinda Ibrahim, SE.,MSA selaku ketua jurusan. Dr Darnawati,S.Pd.,M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Rusdi Abdul Karim,SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengarahan bimbingan dan motivasi yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini. Serta Seluruh Dosen dan segenap Staf

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Saran dan Kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 26 Oktober 202

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK INGRIS	vi
ABSTRAK INDONESIA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1.Maksud Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1. Kajian Pustaka.....	8
2.1.1. Transparansi	8
2.1.2. Partisipasi Masyarakat	10
2.1.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	11
2.1.4. Akuntabilitas	13
2.1.5. Pemerintah Desa.....	15
2.1.6. Dana Desa	17

2.1.7. Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.1.8. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.1.9. Penelitian Terdahulu	23
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III OBJEK DAN PENELITIAN.....	27
3.1. Objek Penelitian.....	27
3.2. Metode Penelitian	27
3.2.1. Metode Penelitian Yang Digunakan.....	27
3.2.2. Informasi Penelitian	28
3.2.3. Jenis Dan Sumber Data	29
3.2.4. Teknik Pengumpilan Data.....	30
3.2.5. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1. Sejarah Desa Sasabobok.....	34
4.1.2. Letak Geografis	35
4.1.3. Kondisi Demografis	35
4.1.4. Visi Dan Misi Desa Sasabobok	38
4.1.5. Struktur Organisasi.....	46
4.2. Hasil Penelitian	47
4.2.1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa	47
4.2.2. Partisipasi Pengelolaan Dana Desa	50
4.2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	53
4.2.4. Kendala Pengelolaan Dana Desa.....	58
4.3. Pembahasan.....	60
4.3.1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa	60
4.3.2. Partisipasi Pengelolaan Dana Desa	61
4.3.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	62
4.3.4. Kendala Pengelolaan Dana Desa.....	64
BAB V PENUTUP	67
1.1. Kesimpulan	67

1.2. Saran.....	68
1.3. Keterbatasan.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1. Siklus Pengelolaan	19
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
4.1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sasabobok	46

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu	23
3.1. Informan Penelitian	29
4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	36
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	36
4.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	37
4.4. Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Sasabobok	45
4.5. Hasil Sintesis Penelitian	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	71
Surat Penelitian	74
Daftar Hasil Wawancara	79
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	96
Dokumen Saat Penelitian	108
Curriculum Vitae.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dana Desa membuat pemasukan di setiap desa meningkat. Pendapatan desa yang dibantu oleh pemerintah bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga menimbulkan masalah baru yaitu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundangan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, *et.al.*, 2016).

Keuangan yang diterima oleh desa antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan yang diterima oleh desa merupakan bantuan hibah atau donasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang maju dan mandiri (Dilago, et al., 2018).

Dalam sistem pengelolaan dana desa akuntabilitas dimaksudkan juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip dari akuntabilitas sendiri yaitu melaporkan setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pemerintahan yang baik selain akuntabilitas yang diperlukan

ada juga unsur transparansi yang tidak boleh dilewatkan sebagai satu kesatuan yang harus ada di dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi keterbukaannya mengenai setiap kegiatan maka tingkat transparansi pun akan semakin baik (Dilago, et al., 2018).

Dengan adanya dana desa, masyarakat harus mampu berpartisipasi menjadi pengawas langsung dan perlunya peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memantau jalannya pembangunan. Desa harus menunjukkan akuntabilitas dan transparasi sebagai penunjang penerapan otonomi desa, agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat sebagai pengguna anggaran. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi, dimana kinerja akan menjadi lebih baik karna *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan mengarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan. pemerintahan yang baik memiliki tiga prinsip utama seperti: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu unsur pertama yang harus ada di dalam pemerintahan yang baik. Maka, akuntabilitas didalam pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang otonomi desa agar dapat berjalan dengan sesuai. (sukmawati & Nurfitran, 2019) Dalam Nurnaeti 2020).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo 2002)

Dalam Marta Yulica Sari 2018). Dalam hal ini transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Apabila prinsip transparansi diterapkan maka akan menimbulkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang baik maka pemerintah pun tidak segan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dengan menjamin akan memudahkan dalam memperoleh informasi secara akurat.Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana pemerintah harus terbuka mengenai keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat terkait semua kegiatan yang dilakukan dan keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018).dalam Nurnaeti 2020).

Fenomena yang terjadi di kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut Pada tahun 2018 hingga Maret 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, menyidangkan 22 kasus dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) , Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) ini melibatkan sejumlah kepala desa dan aparat desa lainnya, seperti sekretaris dan bendahara desa. Dari sekian kasus tersebut, di antaranya sudah divonis dan sebagian lainnya masih berproses di pengadilan Sebagaimana data Reskrim Polres Palu 2016 yang diperoleh dari Kepala Humas Pengadilan Tipikor

PN Palu, tercantum 22 aparat pemerintah desa yang terjerat kasus Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Sulawesi Tengah diantaranya termasuk Kepala Desa Mbeleang, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut dan Bendahara Desa Mbeleang, Keduanya terjerat kasus dana desa tahun 2016. Kasus ini ditaksir merugikan negara sebesar Rp 822 juta dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar, (*Medcom,2019*).Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa.(<https://kumparan.com/paluposo/mereka-yang-terjerat-kasus-penyalahgunaan-dana-desa-di-sulawesi-tengah>).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan variabel Penelitian Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas yakni terhadap Pengelolaan Keuangan Dana desa.

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi penelolaan dana desa telah dilakukan, seperti (Vilmia farida, Waluya Jati, Riska Harventi 2018) menunjukan bahwa dikecamatan candi puro labupaten lumajang,telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dilago, et al., 2018) menyatakan belum adanya keterbukaan atau transparansi

pemerintah desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galele Barat Kabupaten Halmahera.

Namun demikian dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap kasus pengelolaan dana desa dengan penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dengan tahun anggaran 2019, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sasabobok,Kecamatan Bangkurung,Kabupaten Banggai Laut**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Sehingga Tidak Terjadinya Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut ?

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa

Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat sehingga tidak terjadinya Transparansi Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok Kecamtan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi penyumbang ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam akuntabilitas dan transparansi dana desa (DD).

2. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengelolaan dana desa.

2. Bagi Universitas/perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan bahan

acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya.

3. Bagi instansi

Sebagai masukan dalam meningkatkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa khususnya di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.Kajian Pustaka

2.1.1. Transparansi

Dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada pasal 4 ayat (7), 32 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang keuangan daerah tanpa adanya hambatan atau halangan dari pihak manapun. Transparansi merupakan keterbukaan yang menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin akan kemudahan memperoleh informasi yang memadai (Dilago, et al., 2018).

Transparansi adalah indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Transparansi adalah unsur utama yang harus ada di dalam pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Dalam menjalankan mandat dari rakyat, transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap dan keterbukaan mengenai apa yang dikerjakan, menjadi kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan secara benar dan bijak. Sesuai dengan prinsip transparansi yaitu keterbukaan maka kebohongan yang terjadi akan sulit untuk disembunyikan (Dilago, et al., 2018).

Adapun indikator transparansi menurut krina (2003: 17) dalam (Marta 2018) yaitu terdiri dari: a) penyediaan informasi yang jelas, b) kemudahan akses informasi, c) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pemerintah pemerintah membayar uang suap, d) meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan. Dengan adanya indikator-indikator tersebut dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keinginan masyarakat terhadap jalannya pemerintah di daerah mereka sendiri.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dan semua kegiatan dari mulai perencanaan dan pelaksanaan hingga di tahap akhir yaitu pelaporan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa dari mulai perencanaan hingga pelaporan atau hasil akhir. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut harus terbuka dalam semua informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik bagi pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang wajib dilakukan karena hal tersebut berdampak positif dan harus direspon positif pula oleh pemerintah.

Menurut (Herlianto, 2017) dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- 1) Membandingkan rencana program dengan kinerja keuangan.
- 2) Menilai ada atau tidak tindak korupsi dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
- 3) Mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain lain yang terkait.

Transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dalam setiap aktivitas kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan dan 34 informasi lainnya kepada publik yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

2.1.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan desa. Apabila program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka sudah pasti masyarakat pun akan turut andil dan tentunya akan mendapatkan partisipasi masyarakat dengan harapan akan mencapai tujuan program tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai. Keberhasilan pembangunan akan tercapai apabila partisipasi masyarakat turut andil dan juga karena adanya nilai tradisional sebagai potensi yang dapat digerakan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai (Hardianti, et al., 2019).

Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah akan bekerja lebih baik jika setiap anggota diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam

setiap pengambilan keputusan, hal ini menyangkut dua aspek yaitu: a) keterlibatan masyarakat melalui terciptanya komitmen dan nilai diantara masyarakat agar termotivasi dengan kuat pada program yang direncanakan, b) keterlibatan publik dalam desain dan implementasi dalam pengelolaan dana desa Peter (2001) dalam Marta (2018), dengan indikator sebagai berikut: a) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan pengambilan keputusan.b) akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan.

Menurut Arnstein (1986) dalam Novya (2017) Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan

2.1.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik

dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

*Menurut Slamet (dalam Eti E.R,2018)*partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi dalam memerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat *menurut Isbandi (2007:27)* adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus

dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2.1.4. Akuntabilitas

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Luthfi, et al., 2018) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau pemimpin yang menyangkut pertanggungjawaban dan mampu menjawab hal-hal yang menyangkut pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam perekonomian suatu negara dari para pemangku kekuasaan. Terkait hal tersebut akuntabilitas keuangan khususnya daerah, tanggung jawab pemerintah daerah agar laporan keuangan wajib dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat dan jajaran pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memberikan kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun indikator menurut Krina 2003(dalam Marta 2018) akuntabilitas ialah: a) tercapainya tujuan dari pegelolaan dana desa, b) adanya pengawasan oleh tim pelaksanaan, c) adanya laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, dan d) adanya keterlibatan pemerintah. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.Sedangkan Mardiasmo (2009:20),mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.Sehingga pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah bentuk pertanggungjawaban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Dana Desa yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap kegiatan pengelolaan Keuangan Desa.

Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) hak untuk tahu (*right to know*),
- 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

2.1.5. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang berisi tentang aturan dan kewenangan yang diberikan kepada desa. Menurut (Sujadi, et al., 2016) dalam Nurbaeti 2020) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain pembantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut (Herlianto, 2017) menjelaskan bahwa desa berbeda dengan kelurahan dimana desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa juga mempunyai hak dalam mengatur wilayahnya sendiri. Desa mempunyai kewenangan untuk:

- a. Melaksanakan semua urusan pemerintah yang telah ada berdasarkan hak desa tersebut.
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintah yang sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota yang kemudian aturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang diharapkan agar dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa, seperti tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Desa menyebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah suatu 12 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintah terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. Penetapan Undang-Undang ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Pemerintah desa yang dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan. Sedangkan dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Undang-undang desa memberikan jaminan kepada setiap desa mengenai jumlah dana desa yang akan diterima lebih banyak tentunya dari tersebut dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Akibat dari penerimaan dana desa yang jumlahnya berlipat konsekuensi yang ditanggung juga lebih banyak terhadap pengelolaan yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, dan tentunya harus akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari tindak penyimpangan, penyelewengan dan tentunya korupsi.

Salah satu cara pemerintah agar terhindar dari kasus-kasus tersebut maka

diperlukan pembangunan desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan melalui kebijakan program dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Herlianto, 2017).

Dari uraian mengenai Desa diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya terdapat sekelompok masyarakat yang saling mengenal dan hidup bergotong royong, serta berwenang mengatur dan mengurus wilayah tempat tinggalnya sesuai kepentingan masyarakatnya, organisasi yang paling bawah dalam pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.6. Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai pemerintahan daerah, pelaksanaaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1.7. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.



Gambar 2.1 siklus pengelolaan

Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa ditujuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.8. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, tetapi peneliti lebih memfokuskan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses perencanaan yang dilakukan secara terperinci sesuai dengan kebutuhan desa tersebut dalam hak kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan tersebut mencakup pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Herlianto, 2017). Program akan dilaksanakan berdasarkan aspirasi, kebutuhan, potensi dan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut (Rohman, et al., 2018) pemerintah kabupaten/kota menjadi pedoman atau patokan oleh pemerintah desa dalam menyusun semua perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya:

- a) Sekretaris desa menyusun peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang

APBDesa kepada kepala desa.

- c) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dengan melibatkan elemen masyarakat dalam musyawarah desa.
- d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Menurut (Herlianto, 2017) pelaksanaan yang terkait dengan program yaitu penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan dengan menggerakan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan anggaran dana desa maka akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua transaksi yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kewenangan desa maka akan melalui rekening kas desa. Namun, tidak semua desa memiliki pelayanan perbankan, jika yang belum memiliki pelayanan perbankan maka pemerintah kabupaten/kota yang akan mengaturnya dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Semua penerimaan dan pengeluarannya desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut (Herlianto, 2017) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program:

- a) Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
 - b) Dalam membiayai pengeluaran, pemerintah desa dibantu oleh dusun, RT dan RW dalam mengumpulkan dana.
 - c) Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiaya pelaksanaan kegiatan.
 - d) Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
 - e) Masyarakat juga turut andil ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.
- c. Pertanggung jawaban

Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 dan Permendagri No.113 Tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh kepala desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan BPD (Herlianto, 2017)

2.1.9. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang menjadi rujukan pada penelitian yang akan dilakukan antara lain:

Tabel 2. 1Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Yoga Alwindria ¹ , Taufeni Taufik ² , Nur Azlina ³ , (2019)	“Analisis Transparansi,Pa rtisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Studi Kasus pada desa Sako Kec.Pangean Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Sako dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan Transparan, Partisipatif, dan akuntabel.
2.	Vilmia Farida*, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.


	3. Lina NasehatunNafidah, (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penataushaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable.
4	(Dilago, et al, 2018)	Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa didesa soatobaru kecamatan galela barat halmahera utara	Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mengetahui secara jelas.

Sumber: hasil pengelolaan data di Jurnal

Berdasarkan uraian di atas beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek penelitian dan tahun anggaran dana desa yang dipakai. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan di Desa sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diambil dari kajian teori atau pustaka yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang Bagaimana mekanisme transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sasabobok yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama elemen masyarakat di Desa Sasabobok, kedalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka menjadi objek penelitian adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa lokasi penelitian Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Metode penelitian yang digunakan

Sebelum melakukan penelitian harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemecahannya. Ditinjau dari jenis masalah yang diamati dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Dan metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau lebih dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian

Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2.2. Informan Penelitian

Basrowi dan Suwardi (2008) menjelaskan informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Menurut Sugiyono (2012), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Berikut ini daftar informan peneliti :

Tabel 3. 1Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Irwanto L.Malusa,S.pd.,M.Si	Kepala Desa Sasabobok
2.	Jabar Maema,S.Ip	Sekretaris Desa Sasabobok
3.	Livianti L.Haria	Kaur Keuangan
4.	Ambo Andi Manggo	Ketua BPD
5	Jupri	Masyarakat

(sumber: Pemerintahan Desa Sasabobok)

3.2.3. Jenis Dan Sumber Data

3.2.3.1. Jenis Data

Data primer menurut Sanusi (2014: 104)adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Didalam penelitian ini Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau sumber aslinya guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak Pemerintah Desa mengenai Pengelolaan Dana Desa.

3.2.3.2. Sumber Data

- 1) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung.

2) Data sekunder

Data sekunder berupa data informasi penunjang penelitian. Didapat dan diolah dari sumber interen instansi pemerintahan, maupun sumber eksteren dari lain yang berkorelasi dan relevan yang berasal dari jurnal-jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic pembahasan penelitian.

3.2.4.Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.(Riduwan:2014:97) :

- a. Wawancara, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah informasi dari pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan atau pegawai yang memiliki keterkaitan tersebut dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
- b. Pengamatan (observasi), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian atau lokasi penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter dari lokasi penelitian ini

3.2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam memeriksa dan menganalisis data sehingga menghasilkan data yang akurat dan benar-benar dapat dipercaya. Analisis data menurut Moleong (2001:67) adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema-temanya. Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengelompokkan semua data yang telah dikumpulkan.
- b) Membaca semua data dan membuat catatan yang dianggap penting yang sesuai masalah penelitian harus melakukan pengkodean data.
- c) Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya yang baru diperoleh dari penelitian yang masih rendah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- d) Penyajian data, yaitu menyusun informasi yang sesuai agar mudah dipahami.
- e) Perumusan dalam simpulan, yaitu dengan melakukan tinjauan ulang catatan-catatan yang didapatkan di lapangan sehingga data dapat diuji kebenarannya dan validitasnya yang dilakukan dengan teliti dan cermat.

- f) Hasil yang diperoleh di interpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Sasabobok

Desa sasabobok merupakan salah satu desa yang terdapat pada pulau bangkurung kabupaten banggai laut. Nama kampung ini pada awalnya dinamakan “Kampoeng Sasabbok” konon cerita di kampung ini ada seorang wanita setengah baya hidup seorang diri namanya “ Sabbok ”menurut sumber,dia adalah orang pertama yang hidup ditempat ini, suatu hari wanita itu duduk disuatu tempat yang datar lagi nyaman dan dalam kesendiriannya ditempat itu dia memohon sesuatu (Dalam ucapan yang penuh khusyu diucapkannya “ babisakon “ demikianlah, setelah selesai wanita itu berkata-kata ditempat itu tumbuhlah sebatang pohon. Pohon itu dinamakan “Sabbok”atau disebut juga ‘Tabbok” dalam bahasa setempat.

Pohon sabbok atau tabbok buahnya kecil tapi banyak disukai anak-anak atau oramh dewasa karna rasanya yang enak ada sedikit rasa asam, manis buah-buah itulah buah sabbok yang telah dilestarikan namanya menjadi sebuah kampung yaitu kampung sabobok.

Sabbok dari cerita kecerita, lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang menetap tinggal ditempat itu untuk bercocok tanam dan menenam kelapa. Kelapa adalah unggulan masyarakat setempat selain menanam umbi-umbian sebagai makanan pokok. Pada masa pemerintahan kepala desa W.P.Rotiensulu (1961-1995) terjadi perubahan status nama pemerintah dari istilah

kepala kampung diubah menjadi kepala desa dalam suatu musyawarah rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat disimpulkan bahwa kampong sabobok dirubah namanya dan disempurnakan menjadi Desa Sasabobok.

4.1.2 Letak Geografis Desa Sasabobok

Desa sasabobok adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dungkean, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bone-Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bungin Luean dan sebelah Barat berbatasan dengan Karang Merpati.

4.1.3 Kondisi Demografis

1. Pertumbuhan penduduk desa sasabobok

Jumlah penduduk Desa Sasabobok tahun 2019 sebanyak 489 (empat ratus empat puluh delapan) jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 226 (Dua ratus dua puluh enam) jiwa dan perempuan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) jiwa. Data jumlah penduduk di Desa Sasabobok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki – laki	226
2	Perempuan	263
	Total	489

Sumber : data yang diolah

Dilihat dari tabel diatas bahwa penduduk didesa sasabobok lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dengan selisih 37 (tiga puluh tujuh) jiwa.

2. Kondisi pendidikan desa sasabobok

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian. Dengan kualitas pendidikan yang semakin baik diharapkan nantinya mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang bisa berpengaruh dan mampu membantu program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif. Penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel bawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/tidak sekolah	212
2	Tamat SD/Sederajat	52
3	SLTP/Sederajat	51
4	SLTA/Sederajat	89
5	S1	21
6	Diploma I/II	6
7	Belum Tamat SD/Sederajat	53
8	D.III	5
	Total	489

Sumber: Data yang diolah

Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa pendidikan di desa sasabobok masih terbilang rendah terbukti dimana Penduduk yang tamat SLTA hanya 89 (delapan puluh sembilan). hal ini menjadi perhatian pemerintah guna lebih meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan di masyarakat.

3. Potensi Desa Sasabobok

Desa sasabobok memiliki potensi sumber daya alam yaitu berupa tanah, tanah yang cukup luas untuk menanam pohon kelapa, cengkeh, umbi-umbian dan tanaman singkong. Berikut jumlah penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan	Jumlah
Bidan	2
Buruh harian lepas	3
Imam desa	1
Polri	1
Karyawan honorer	14
Nelayan	31
Pegawai Negri Sipi	14
Pensiun	2
Petani	73
Tukang	5
Wiraswasta	22

Sumber : data yang di olah

Dilihat dari tabel diatas bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Sasabobok mayoritas sebagai pekerja petani terbukti dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani menempati posisi paling banyak yaitu 73 (Tujuh puluh tiga) orang.

4.1.4 Visi Dan Misi Desa Sasabobok

Dalam mewujudkan suatu tujuan pemerintah harus mempunyai visi dan misi sebagai pedoman atau acuan untuk mencapainya, seperti desa sasabobok yang dalam pemerintahannya yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik Dan Bersih
Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Maju, Mandiri, Sehat,
Adil Sejahtera Berlandaskan Ilmu Dan Taqwa.

b. Misi

- a) Informasi system kinerja aparatur pemerintah desa yang baik dan bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- b) Menyelenggarakan pemerintah yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk – bentuk penyelewengan lainnya.
- c) Menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan administrasi desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Meningkatkan kegiatan keagamaan.
- e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa.
- f) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat desa.
- g) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan pola hidup bersih dan sehat.
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai pelatihan.

- i) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- j) Menciptakan kondisi masyarakat desa sasabobok yang aman, tertib, rukun dengan prinsip duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan ringan sama dijinjing berat sama dipikul.
- k) Pengembangan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- l) Pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan ayo menanam.
- m) Mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja.
- n) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa sasabobok.

Untuk masing-masing tugas dan fungsi pemerintah desa dan perangkat desa sebagai berikut:

1. Kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah prtahanan, pembinaan kententraman dan ketertiban, melakukan upaya penataan serta pengelolaan wilayah.

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keragaman dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosial dan motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain di desa.
2. Sekretaris desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a) Mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
 - c) Pelaksanaan administrasi umum.
 - d) Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) Menyususn dan mengkoordinasikan program kerja pelaksaan dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
 - f) Menyususn dan memproses rancangan produk hukum desa, (peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa).

- g) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - h) Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya.
 - i) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat.
 - j) Menyusun proram tahunan desa (RPJMDes – RKPDes).
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
3. Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
 - b) Memelihara dan melestarikan aset – aset pemerintah.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
 - d) Membina dan melayani administrasi kependudukan .
 - e) Membina dan melayani perizinan.
 - f) Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
 - g) Pelaksana inventaris, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa.
 - h) Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
4. Kepala urusan keuangan (Bendahara desa) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Menyimpan, meytorkan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD

- b) Membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan pengeluaran.
 - c) Menerima, menyimpan menatausahakan dan membukukan uang atau surat berharga dalam pengelolaannya.
 - d) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah.
 - e) Melakukan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara dan pembayaran yang dilakukan.
 - f) Menyetorkan pemotongan atau pemungutan kewajiban ke kas negara.
 - g) Mengelola rekening tempat penyimpanan.
 - h) Menyimpan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada kepala desa.
5. Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa.
 - b) Menyusun RAPBDes.
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintah desa.
 - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah.
 - f) Menyusun laporan kegiatan desa.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.
6. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Menyusun rancangan proram regulasi desa.
 - b) Merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah umum dan pemerintah desa.

- c) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan.
- d) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa.
- e) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urutan umum organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat.
- f) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT.
- g) Melakukan kegiatan yang terkait dengan penyataan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa.
- h) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

7. Kepala seksi kesejahteraan rakyat (kestra) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
- b) Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana posyandu dan pendidikan masyarakat.
- c) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
- d) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM dan sebagainya).

- e) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.
- f) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, sodakoh, dan dana sosial lainnya.
- g) Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.

8. Kepala seksi pelayanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat .
- c) Melaksanakan pelestarian nilai budaya masyarakat,keamanan dan ketenaga kerjaan.

9. Kepala dusun mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
- b) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.
- c) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
- d) Melaksanakan urusan rumah tangga desa.
- e) Melaksanakan penataan rapat dan upacara.
- f) Melaksakan penataan arsip.
- g) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa.


Berikut nama-nama pejabat dan pemerintah di desa Sasabobok

Tabel 4.4
Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Sasabobok

No	Nama	Jabatan
1	Irwanto L. Malusa, S.Pd.,M.Si	Kepala Desa
2	Jabar Maema, S.IP	Sekretaris Desa
3	Jabir Lomuan, S.Pd	Kaur Umum
4	Livianti L.Haria	Kaur Keuangan
5	Rusdin Lamonisi	Kaur Perencanaan
6	Karim Yasani, S.Pd	Kasi Pemerintahan
7	Hamri Djawana	Kasi Kesejahteraan
8	Mian Midani	Kasi Pelayanan
9	Nasirun L. Tambaga	Kadus 1
10	Kamarudin Tagong	Kadus 2

Sumber: data yang diolah

4.1.5. STRUKTUR ORGANISASI DESA SASABOBOK



4.2 Hasil penelitian

4.2.1 Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung oleh ke APBD kabupaten/kota ataupun rekening desa. Semenjak dana desa bergulir pada tahun 2015 menjadikan pendapatan desa diseluruh indonesia mengalami peningkatan. Meningkatnya pendapatan desa ini bertujuan untuk membantu perekonomian, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi dana desa juga menimbulkan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaannya. Untuk itu pemerintah desa diharapkan dapat melakukan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan, transparan, dan menjalankan prinsip-prinsip *goodgovernance* (pemerintah yang bagus).

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD)

Transparansi (keterbukaan) yaitu memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan kebebasan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya atas pertanggung jawaban pemerintah dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka, karena masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelematkan dari perbuatan korupsi khususnya dengan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Prinsip transparansi di desa sasabobok dapat dilihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musyawarah desa (Musdes) dan dilakukan dengan di berikan kewenangan pada PPKD (pelaksanaan pengelolaan keuangan desa) sebagai pelaksanaan kegiatan oleh PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa), dan juga sebagai wujudnya APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) ini merupakan dokumen yang telah menjadi bahan bacaan oleh semua warga desa sasabobok, serta dilakukan pemberian informasi tentang penggunaan ADD (Anggaran dana desa) dan DD (Dana desa) lewat cetakan baliho. Dengan begitu desa sasabobok telah menerapkan prinsip transparansi cukup baik mengenai pengelolaan dana desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi dan aspirasi dari masyarakat untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut demi memajukan dan mensejahterakan desa serta mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian ke tingkat Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

Perencanaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sasabobok Kabupaten Banggai laut sesuai dengan hasil wawancara Bapak kepala desa yaitu: Bapak Irwanto L. Malusa, Spd., M.SI mengatakan:

”Bentuk transparansi pada tahap awal yaitu dengan di adakan Musyawarah dusun disetiap RW, yang merupakan bentuk transparansi dari warga masyarakat paling bawah. Dan tahap selanjutnya pada saat Musyawarah desa itu akan di sampaikan bahwa program dana desa ini sesuai dengan permintaan pada saat Musyawarah dusun, jadi kami terbuka untuk masyarakat.”(Senin 24 Mei 2021).

Dari hasil wawancara dari Bapak Irwanto Malusa, Spd., M.SI bahwa desa sasabobok sudah menerapkan prinsip transparansi dengan hal ini adanya musyawarah dusun disetiap wilayah RW dan musyawarah desa.

Dilanjutkan dengan sekretaris desa sasabobok Bapak Jabar Maema juga mengatakan bahwa:

“Prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan dilakukan dengan diberikan kewenangan pada PPKD (pelaksanaan pengelolaan keuangan desa) sebagai pelaksanaan kegiatan oleh PKPKD (pelatihan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa) dan juga sebagai wujudnya APBDes (anggaran dan pendapatan belanja desa) ini merupakan dokumen yang telah menjadi bahan bacaan oleh semua warga desa, serta dilakukan pemberian informasi tentang penggunaan ADD (anggaran dana desa) dan DD (dana desa) lewat cetakan baliho.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara sekretaris desa sasabobok Bapak Jabar Maema bahwa desa sasabobok sudah menerapkan prinsip transparansi dengan hal ini diberikan wewenang pada PPKD sebagai pelaksanaan PKPKD sebagainya wujudnya APBDes yang merupakan bahan bacaan semua warga desa, dan adanya informasi penggunaan Anggaran dana desa dan dana desa lewat cetakan baliho.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa Sasabobok mengatakan bahwa:

“Yang saya tahu tentang transparansinya itu kalau untuk pelaporannya pernah lihat dibalihoh dan tentang dana desa. kalau pas awal tahun juga nanti diundang dari desa untuk melakukan musyawarah desa untuk membahas semua kegiatan.” (25 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dari masyarakat desa Sasabobok yaitu desa Sasabobok sudah menerapkan prinsip transparansi dengan hal ini adanya baliho dan undangan untuk musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pemerintah Desa Sasabobok dan Masyarakat desa Sasabobok diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas didalam perencanaan dana desa hal ini dapat dilihat dari musyawarah dusun di setiap RW,dan juga sebagai wujudnya APBDes ini merupakan dokumen yang telah menjadi bahan bacaan semua warga desa dan adanya informasi penggunaan anggaran dana desa lewat cetakan baliho.

4.2.3 Partisipasi pengelolaan dana desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan desa. Apabila program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka sudah pasti masyarakat pun akan turut adil dan tentunya akan mendapatkan partisipasi masyarakat dengan harapan akan mencapai tujuan program tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai. Keberhasilan pembangunan akan tercapai apabila partisipasi masyarakat turut andil dan juga karena adanya nilai tradisional sebagai potensi

yang dapat digerakan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai.

Prinsip Partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa, yang biasanya mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musyawarah desa. Dalam pelaksanaan Musyawarah desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa Sasabobok, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana. Kepala Desa sebagai penanggung jawab, bendahara desa dan sekretaris sebagai yang memverifikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan dana desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana kepada seluruh masyarakat.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut untuk membuat nama kegiatan, besaran anggaran DD maupun swadaya masyarakat.

Pelaksanaan dana desa di desa Sasabobok sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Sasabobok Bapak Irwanto L. Malusa mengatakan:

“cair anggaran dana desa ini diberikan pada saat kita kumpulkan seluruh elemen masyarakat, kita keluarkan hak-hak mereka yang sudah tercantum dalam

pengajuan dana desa dan kita akan melakukan musyawarah desa yang kemudian akan dilakukan pembagian uang sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat. (Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dari Kepala Desa Sasabobok Bapak Irwanto L. Malusa yaitu bahwa cair anggaran dana desa pemerintah mengumpulkan semua elemen masyarakat dan hak-hak mereka akan dikeluarkan yang sudah tercantum didalam pengajuan dana desa, seta pembagian uang dengan sesuai kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat.

Dilanjutkan lagi dengan hasil wawancara sekretaris desa sasabobok bapak Jabar Maema mengatakan bahwa:

“Didalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam hal ini Kades (kepala desa) sebagai PKPD untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBDes khususnya bendahara desa untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang akan menjadi pertanggung jawaban kepada masyarakat.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dari Sekretaris Desa Sasabobok Bapak Jabar Maema yaitu pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa melaksanakan kegiatan dalam APBDes dan khususnya bendahara Desa mencatat pemasukan dan pengeluaran nanti yang akan menjadi pertanggung jawaban kepada masyarakat desa Sasabobok.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara masyarakat desa mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pelaksanannya masyarakat biasanya diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan baik pengembangan ataupun pembangunan, itu sebenarnya sudah satu langkah yang sangat bagus buat desa tersebut karena melibatkan masyarakatnya dalam setiap kegiatan.” (Rabu 26 Mei 2021)

Dari hasil wawancara Masyarakat desa Sasabobok bahwa biasanya masyarakat desa sasabobok selalu diikutsertakan disetiap pelaksanaan kegiatan pengembangan maupun pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pemerintah desa Sasabobok dan Masyarakat desa Sasabobok di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. hal ini dengan elemen masyarakat sumua dikumpulkan dalam pembagian hak-hak masyarakat yang sudah tercantum di Dana Desa dan serta masyarakat selalu diikutsertakan disetiap pelaksanaan pengembangan maupun pembangunan.

4.2.4 Akuntabilitas pengelolaan dana desa DD

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontraprestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrembangdes,RAB, RPJM Desa, RKP Desa,

APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Perdes, kemudian akuntabilitas dalam pertanggungjawabannya diwajibkan membuat SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan lain-lain yang kemudian hasil tersebut oleh pemerintah desa untuk melaporkan penggunaan dana tiap semester dan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Akuntabilitas yang terjadi di desa sasabobok telah melakukan mekanisme yang serupa seperti pembuatan, SPJ, LPPD,LKP, Buku Kas Umum, Buku Kas Penerimaan dan lain-lain, yang disusun oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang disetujui oleh Kepala Desa yang kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan dan selanjutnya pihak kecamatan yang akan melaporkan kepada kabupaten. Jadi prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dana desa di Desa sasabobok sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.Untuk mengetahui prinsip apa saja yang harus diterapkan dalam mewujudkan good governance mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun berupa: laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua atau akhir Desember. Dalam melaksanakan pertanggungjawabannya pun harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah ditentukan. Sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sasabobok Bapak Irwanto L. Malusa mengatakan bahwa:

“Sebelum membelanjakan dan pertanggungjawaban SPJ dari masing-masing kelembagaan ini semua akan dimintai pertanggungjawaban akuntabilitasnya oleh bendahara, Semua penerimaan akan dipertanggung jawabkan oleh kami baik bendahara oleh sekdes maupun oleh kepala desa secara keseluruhan diberikan atau dilaporkan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk pencairan tahapan berikutnya. Jadi Insyaallah prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa ini sudah sesuai dengan petunjuk baik dari Kasi PMD dari kecamatan maupun dari inspektorat atau dari pemerintahan desa di kabupaten.” (Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara Kepala Desa Sasabobok Bapak Irwanto L, Malusa yaitu semua penerimaan akan di pertanggung jawabkan oleh pemerintah desa secara keseluruhan diberikan atau dilaporkan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk pencairan berikutnya, jadi dalam pertanggung jawaban anggaran dana desa sudah sesuai petunjuk dari kasi PMD.

Sedangkan sekretaris desa Bapak Jabar Maema juga mengangatakan:

“PPKD (pelaksana pengelolaan keuangan desa) melaksakan tugas dan fungsi anggaran melalui tahapan dan penyediaan dokumen proses pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan pertanggung jawaban kepada masyarakat pemerintah kecamatan, kabupaten dan negara.” (Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara Sekretaris desa bapak Jabar Maema dalam hal ini PPKD sudah melaksanakan tugas dan fungsi anggaran dan akan dijadikan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa sasabobok pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Tidak hanya mempertanggungjawabkan dari sisi prinsip akuntabilitas dan transparansinya saja namun harus juga berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditentukan. Desa Sasabobok sudah menerapkan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan kepala desa sasabobok Bapak Irwanto L. Malusa mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa, kami laksanakan sesuai aturan yang berlaku dan instruksi dari pemerintah, karena setiap pekerjaan desa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa ke pemerintah kecamatan dan kabupaten, karena pertanggungjawaban ADD dan DD diawasi oleh Kasi PMD pemerintah kecamatan kemudian pemeriksaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Setiap dipertanggung jawabkan dan diperiksa oleh kasi PMD, inspektorat kabupaten bahkan dari BPK provinsi, sehingga semua pekerjaan Insyaallah akan dipertanggungjawabkan.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara kepala desa Bapak Irwanto L, Malusa yaitu dalam hal ini pertanggung jawaban anggaran dana desa mereka laksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan intrukssi dari pemerintah, serta pertanggung jawaban anggaran dana desa dan dana desa selalu di awasi dari kasi PMD inspektorat kabupaten bahkan dari BPK provinsi .

Selanjutnya dikemukakan hasil wawancara dengan sekretasi desa Bapak Jabar Maema mengatakan:

“Dalam hal Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa, pemerintah desa selalu berkonsultasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan proses pertanggung jawaban yang tidak bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang ada.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dari Sekretaris Bapak Jabar Maema, desa Sasabobok sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas, bahwa pertanggung jawaban anggaran dana desa mereka selaku pemerintah selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dari pemerintah kecamatan serta kabupaten yang berkaitan dengan proses pertanggung jawaban.

Adapun hasil wawancara dengan sekretaris desa Ibu Livianti L. Haria mengatakan bahwa:

“Untuk proses pertanggungjawaban itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, untuk nomor peraturannya saya lupa tapi kita menerapkannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang diturunkan

kepada kepala desa apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa ya seperti itu.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara bendahara Ibu Livianti L. Haria, Desa Sasabobok susah menerapkan prinsip Akuntabilitas, dalam hal bahwa proses pertanggung jawaban sudah sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Sedangkan hasil wawancara menurut Ketua BPD Bapak Ambo Manggo mengatakan bahwa:

“pemerintah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tertulis, dalam bentuk LPJ Setiap akhir tahun dan pemerintah desa Kades (kepala desa) setiap akhir tahun menyampaikan LKPPD (laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa) laporan kinerja secara tertulis, dan di sampaikan ke BPD (badan permusyawaratan desa) sebagai bahan evaluasi.”(Selasa 25 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dari Ketua BPD bahwa desa sasabobok sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan pemerintah selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dalam bentuk LPJ di setiap akhir tahun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada BPD sebagai bahan bacaan evaluasi.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa sasabobok mengatakan bahwa “Kalau untuk pertanggungjawabannya desa Sasabobok sudah bagus. Soalnya ada bentuk baliho atau banner yang berisikan rincian dana desa.”(26 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dari Masyarakat desa Sasabobok bahwa desa Sasabobok sudah menerapkan prinsip Aluntabilitas Pengelolaan dana desa dalam hal ini pertanggung jawaban desa sasabobok sudah baik dengan adanya baliho atau banner yang berisikan rincian dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pemerintah Desa Sasabobok dan Masyarakat Desa Sasabobok dapat disimpulkan bahwa di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah menerapkan prinsip transparansi partisipasi dan akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa. Dalam hal ini anggaran dana desa mereka laksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan intruksi dari pemerintah, dan pemerintah selalu berkonsultasi dan koordinasi dari pemerintah kecamatan serta kabupaten yang berkaitan dengan proses pertanggung jawaban dan adanya pelaporan pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ secara tertulis serta baliho atau banner yang berisikan rincian anggaran dana desa.

4.2.5 Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Dalam proses pengelolaan dana desa (DD) yang tentunya mengalami adanya suatu kendala. Berikut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa sasabobok Bapak Irwanto L. Malusa mengatakan bahwa:

“Kalau kendala pasti ada, karena peraturan-peraturan itu kadang berubah-ubah semua ini bisa diselesaikan karena kita koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kecamatan itu akan selalu memberikan arahan, bimbingan kalau ada kesulitan-kesulitan bisa di konsultasikan kepada kecamatan kalau tidak bisa menyelesaikan akan dibawa ketingkat kabupaten dan secara umum kita tidak ada masalah dengan pengelolaan dana desa karena kita sudah terbiasa setiap tahun melaksanakan program ini.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara kepala desa Bapak Irwanto L, Malusa yaitu kendala yang terjadi di desa Sasabobok hal ini dengan secara umum tidak ada

masalah dengan pengelolaan dana desa hanya saja peraturan-peraturan yang kadang berubah-ubah.

Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris desa Bapak Jabar Maema mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan dana desa sama sekali kami anggap itu tidak ada, hanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten itu kurang memadai, sehingga tidak semaksimal mungkin memberikan anggaran tersebut kepada yang sudah kami rencanakan bahkan mungkin hampir setiap tahun ada item yang kami buang dari rencana.”(Senin 24 Mei 2021)

Dari hasil wawancara sekretaris desa Bapak Jabar Maema yaitu kendala yang terjadi di desa Sasabobok yaitu sama sekali mereka anggap itu tidak ada hanya saja anggaran yang diberikan dari pemirntah kabupaten kurang memadai.

Kemudian diperkuat oleh bendahara desa Ibu Livianti L. Haria mengatakan bahwa:

“pengelolaan dana desa tentunya tidak karna pemerintah desa selalu memusyarakarkan hal ini dengan dalam penggunaan dana desa, kalau untuk pencairan alhamdulillah lancar.” (Senin 24 Mei 2021)

Dilanjutkan dengan wawancara ketua BPD Bapak Ambo Andi Manggo mengatakan bahwa:

“Kendala dalam pemerintah desa, biasanya proses pencairan dana desa dari daerah kedesa sering terlambat sehingga biasa proses perencanaan pembangunan dana desa, sesuai dengan yang tertuang dalam APBDes pelaksanaannya menyebrang tahun, karna kendala dana.”(Selasa 25 Mei 2021)

Dari hasil wawancara ketua BPD yaitu kendala yang terjadi didesa Sasabobok biasanya proses pencairan dana sering terlambat dari daerah kedesa sehingga proses perencanaan dana desa pelaksanaannya menyebrang tahun.

bahwa kendala yang dialami dalam pengelolaan DD di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut yaitu waktu pencairan dana yang

kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan dan menjadikan proses pelaporan tidak tepat waktu. Serta peraturan yang kadang berubah-ubah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Tranparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok Kecamatan

Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan baik pemerintah Desa Sasabobok, sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap pelaksanaan program baik infrastruktur maupun program kelembagaan selalu dinfoimrasikan dalam bentuk papan proyek serta di papan pengumuman di kantor Desa Sasabobok. Selain itu juga Untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa pihak pemerintah desa Sasabobok melibatkan sebagian lembaga masyarakat dalam musyawarah desa. Selain itu juga adanya papan informasi atau papan pengumuman di setiap kegiatan yang dipasang di depan kantor Balai Desa sasabobok mengenai rincian dana yang telah diterima pihak desa dan rincian program kegiatan-kegiatan dari ADD dan DD dengan besaran anggarannya.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “keuangan desa dikelola berdasarkan-asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran”. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah

prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Hasil penelitian sejalan dengan Solekhan, Moch. (2014:216) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada Masyarakat.

Disimpulkan bahwa dari hasil penelitian bahwa dalam penerapan prinsip transparansi implementasi pengelolaan dana Anggaran Dana Desa di Desa Sasabobok belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4.3.2 Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara yang telak peneliti lakukan baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat Desa Sasabobok sudah menerapkan prinsip partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Dana Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan BPD bersama masyarakat.

Untuk mewujudkan prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pihak pemerintah Desa Sasabobok melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah desa agar paham dan mengerti agar paham dan mengerti mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan hasil wawancara, maka dalam tahap perencanaan Anggaran Dana Desa, Desa Sasabobok telah sesuai dengan sistematika perencanaan Anggaran Dana Desa yang berlaku. Dimana semua prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dasar hukum yang berlaku. Perencanaan Anggaran Dana Desa dilaksanakan secara terbuka dan melalui kegiatan musyawarah bersama masyarakat. Serta adanya penetapan peraturan desa yang dibuat tentang Anggaran Dana Desa.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Alwindria dkk (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Sako dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan Transparan, Partisipatif, dan akuntabel.

Disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa. di Desa Desa Sasabobok telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014

4.3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara yang peneliti telah lakukan bahwa desa sasabobok kecamatan bangkurung sudah

menerapkan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan Desa Banjarharjo tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan peraturan desa Banjarharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk pertanggung jawaban dalam pelaporan yang dilakukan dalam Pemerintah Desa Sasabobok yaitu adanya laporan tingkat Kecamatan dan Kabupaten secara tertulis dalam bentuk LPJ setiap akhir tahun anggaran. dan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan proses pertanggung jawaban yang tidak bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Waluyo (2011:182) bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Hasil penelitian sejalan dengan Solekhan, Moch. (2014:216) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada Masyarakat.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Alwindria dkk (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Sako dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan Transparan, Partisipatif, dan akuntabel.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilago dkk, 2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mengetahui secara jelas.

Disimpulkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana Anggaran dana Desa di desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4.3.4 Kendala Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok Kecamatan

Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara bahwa kendala yang dialami dalam pengelolaan DD di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut yaitu waktu pencairan dana yang kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan dan menjadikan proses pelaporan tidak tepat waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan sering terjadi perubahan peraturan, kurangnya media informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai realisasi pengelolaan dana desa serta terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola dana desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

4.5. Tabel Hasil Sintesis Penelitian

No	Keterangan	Hasil penelitian
1	Transparansi pengelolaan dana desa	Hasil penelitian transparansi pengelolaan dana desa, di desa sasabobok kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut sudah menunjukkan prinsip transparansi dengan hal ini dapat dilihat dari setiap pelaksanaan program baik infrastruktur maupun program kelembagaan selalu difomrasikan dalam bentuk papan proyek dan papan pengumuman di kantor Desa Sasabobok, serta melibatkan sebagian lembaga masyarakat dalam musyawarah desa.
2	Partisipasi pengelolaan dana desa	Hasil penelitian partisipasi pengelolaan dana desa di desa sasabobok kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut sudah menunjukkan prinsip partisipasi,

		dalam hal ini pihak pemerintah Desa Sasabobok melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah desa agar paham dan mengerti agar paham dan mengerti mengenai Pengeolaan Dana Desa.
3	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hasil penelitian Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sasabobok kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut sudah menunjukkan prinsip akuntabilitas dalam hal ini yaitu adanya laporan tingkat Kecamatan dan Kabupaten secara tertulis dalam bentuk LPJ setiap akhir tahun anggaran. dan pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan proses pertanggung jawaban yang tidak bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang ada.
4	Kendala pengelolaan dana desa	Berdasarkan hasil penelitian wawancara bahwa kendala yang dialami dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut yaitu waktu pencairan dana yang kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan dan menjadikan proses pelaporan tidak tepat waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah menerapkan prinsip Transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan pihak pemerintah Desa Sasabobok melibatkan RT, RW dan sebagian lembaga masyarakat dalam musyawarah desa selain itu juga adanya papan informasi atau papan pengumuman disetiap kegiatan yang telah diterima pihak desa dan rincian program dari kegiatan-kegiatan dari ADD (anggaran dana desa) dan DD (dana desa) dengan besar anggarannya.
2. Pengelolaan dana desa (DD) di Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah menerapkan prinsip partisipasi dalam setiap kegiatan dari mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban pihak Pemerintah Desa Sasabobok melibatkan masyarakat dari lembaga RT, RW dan sebagian masyarakat umum.
3. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sasabobok Kecamatan

Bangkurung Kabupaten banggai Laut sudah menerapkan prinsip Akuntabilas untuk pertanggung jawaban dan pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Sasabobok telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu adanya laporan tertulis lengkap dengan bukti-bukti dari setiap kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti memebrikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sasabobok harus lebih terbuka mengenai rincian anggaran yang telah digunakan oleh setiap kegiatan dengan memasang baliho di tempat-tempat yang ramai atau mungkin dipasang disetiap RW agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa yang baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan penatausahaan dan pelaporan.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu subjek penelitian yaitu Desa sasabobok.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Dilago, et al,(2018) Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Didesa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Halmahera Utara.

Eti Elin Rostuti Pengelolaan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.Jurusank Ilmu AdministrasiPublik,Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo Kendari,2018

Ferina, I.S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir.*Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321- 336, 2016.

Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). e Jurnal Katalogis, 120-126.

Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Jatirejo,Yogyarkarta: Gosyen.

<https://kumparan.com/paluposo/mereka-yang-terjerat-kasus-penyalahgunaan-dana-desa-di-sulawesi-tengah-1553488824862990669>

Lilis Sufiana,Nur Diana Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana *Good Governance* (Studi Pada Pemerintahan Desa Putat Lor Dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2016)

Medcom.(2019).*DanaDesa Membengkak Korupsi Merangkak*. Diunduh dari <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/JKRVp25K-dana-desa-membengkak-korupsi- merangkak>

Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marta Yulica Sari (2018) Akuntabilitas Financial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang) Fakultas Ekonomika Dan

Bisnis

Novya Nurul Istiqomah, Analisis Akuntabilitas, Tarnsparansi, Partisipasi Masyarakat dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi Kabupaten,Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,malang 2017

Nurbaeti (2020). Analisis Akuntabilitas, Trasnparansi Dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Rosy ArmainiAsas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa DiDesa Karang Agung KabupatenPali, Jurusan Akuntansi Politeknik NegeriSriwijaya,Jurnal ACSY Politeknik Sekayu,Vol VI, NoI,JanuariJuni2017

Riduwan. (2014). *Metode dan teknik Menyusun Tesis*. Bandung: ALFABETA.

Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press

Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: GP Press Grup.

Yoga Alwindria, Taufeni Taufik, Nur Azlina Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang) *Indonesian Journal of Accounting and Governance* Vol. 3, No. 2, December 2019 <https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43>

LAMPIRAN

9/28/21, 2:07 PM

EKA PRANINGSIH.docx - E.11.17.055



Skripsi.docx
Sep 28, 2021
5538 words / 37886 characters

E.11.17.055

EKA PRANINGSIH.docx

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	core.ac.uk INTERNET	7%
2	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	3%
3	journal.podomorouniversity.ac.id INTERNET	2%
4	www.scribd.com INTERNET	<1%
5	simdos.unud.ac.id INTERNET	<1%
6	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
7	repository.unmuha.ac.id INTERNET	<1%
8	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
9	infinitypress.info INTERNET	<1%
10	ejournal.um.ac.id INTERNET	<1%
11	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	<1%
12	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 SUBMITTED WORKS	<1%
13	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1%
14	kumparan.com INTERNET	<1%
15	id.123dok.com INTERNET	<1%
16	jmfeb.ub.ac.id INTERNET	<1%

<https://ldikti9-consortium1.turnitin.com/viewer/submissions/oid:252119859671/print?locale=en>

1/42

		EKA PRANINGSIH.docx - E.11.17.055
17	pilkadestulungagung.id INTERNET	<1%
18	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
19	titienchristie.blogspot.com INTERNET	<1%
20	Romi Aqmal. "PENDIDIKAN KELUARGA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI MASA PANDE... CROSSREF	<1%
21	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	<1%
22	prodipplk.blogspot.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN UNIVERSITAS IHSAN (UNISAN) GORONTALO</p> <p>SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001 Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo</p> <hr/> <p>SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI</p> <p>No. 0792/UNISAN-G/S-BP/X/2021</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Sunarto Taliki, M.Kom</td> </tr> <tr> <td>NIDN</td> <td>:</td> <td>0906058301</td> </tr> <tr> <td>Unit Kerja</td> <td>:</td> <td>Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo</td> </tr> </table> <p>Dengan ini Menyatakan bahwa :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama Mahasiswa</td> <td>:</td> <td>EKA PRANINGSIH</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>:</td> <td>E11117055</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>:</td> <td>Akuntansi (S1)</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>:</td> <td>Fakultas Ekonomi</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>:</td> <td>Analisis transparansi partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sasabobok kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut</td> </tr> </table> <p>Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.</p> <p>Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Gorontalo, 02 Oktober 2021 Tim Verifikasi,</p> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  <p>Sunarto Taliki, M.Kom NIDN. 0906058301</p> </div> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Pembimbing I dan Pembimbing II 4. Yang bersangkutan 5. Arsip 	Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom	NIDN	:	0906058301	Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo	Nama Mahasiswa	:	EKA PRANINGSIH	NIM	:	E11117055	Program Studi	:	Akuntansi (S1)	Fakultas	:	Fakultas Ekonomi	Judul Skripsi	:	Analisis transparansi partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sasabobok kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut
Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom																						
NIDN	:	0906058301																						
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo																						
Nama Mahasiswa	:	EKA PRANINGSIH																						
NIM	:	E11117055																						
Program Studi	:	Akuntansi (S1)																						
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi																						
Judul Skripsi	:	Analisis transparansi partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sasabobok kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut																						

1. Surat penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2582/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banggai Laut

di,-

Sulawesi Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Eka Praningsih
NIM	:	E1117055
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	KANTOR DESA SASABOBOK KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH
Judul Penelitian	:	ANALISIS TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SASABOBOK KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Brawijaya No. 1 Kelurahan Iompio Telepon (0462) 21519
EMAIL badankesbangpolbalut@yahoo.com
BANGGAI 94891




Banggai, 02 November 2020

Nomor	:	070/ 121 /SET-BKBP/2020	Kepada :
Lampiran	:		Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perihal	:	Izin Penelitian	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut
Di-			
<u>Tempat</u>			
<p>1. Dasar : Surat dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Gorontalo.</p> <p>Nomor : 2582/PIP /LEMLIT UNISAN/GTO/X/ 2020</p> <p>Tanggal : 20 Oktober 2020</p> <p>Tentang : Permohonan Izin Penelitian</p> <p>2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Banggai Laut yang dilakukan oleh :</p> <p>a. Nama : Eka Praningsih</p> <p>b. Pekerjaan : Mahasiswa/ Fakultas Ekonomi</p> <p>c. Alamat : Desa Sasabobok Kecamatan Bangkurung</p> <p>d. Lokasi Penelitian : Kantor Desa Sasabobok</p> <p>e. Waktu : November 2020</p> <p>f. Tujuan : Penelitian Penyusunan Skripsi</p> <p>g. Judul Penelitian : "ANALISIS TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDY KASUS PADA DESA SASABOBOK KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT)"</p> <p>3. Setelah pelaksanaan penelitian selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut</p> <p>4. Surat Rekomendasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Penelitian dari Dinas/ Badan Terkait.</p>			

Demikian untuk disampaikan, untuk digunakan seperlunya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



SAIFUL U. USURIA, SE.M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
Nip. 19750510 200012 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BANGGAI

Jl. Jogugu Zakaria No. , Telp. (0462)- , E-mail : pmptspip@gmail.com , Kode Pos 94891

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 55.5.14/570/DPMPTSP/XI/2020

Membaca	: Surat Rekomendasi dari Surat Ketua LEMLIT UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO Nomor : 2582/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020, Tanggal 20 Oktober 2020
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian; 2. KEPRES RI Nomor : 100 Tahun 1993 Tentang Izin Penelitian Orang Asing; 3. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472/3035/SJ Tanggal, 5 Desember 2003 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Banggai Laut; 6. Peraturan Bupati Banggai Laut No. 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Organisasi Dinas Kabupaten Banggai Laut.
Memperhatikan	: Surat Ketua LEMLIT UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Nama	: EKA PRANINGSIH
Tempat Tanggal Lahir	: Sasabobok, 1 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa Sasabobok
NPM	: E1117055
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melaksanakan Penelitian
Judul	: "ANALISIS TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SASABOBOK KEC. BANGKURUNG KAB. BANGGAI LAUT"
Lokasi Penelitian	: Kantor Desa Sasabobok Kec. Bangkuring Kab. Banggai Laut
Lamanya	: 5 November 2020 - 5 Desember 2020
Pengikut	:

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedadangannya pada pihak yang berwenang di Daerah yang dituju.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitanya dengan judul penelitian yang dimaskud.
3. Harus mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengindahkan segala tata krama kehidupan masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasil penelitian pada Bupati Banggai Laut C/q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
5. Surat ini kami cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat kekeliruan/pemegang surat ini tidak mematuhi/mengindahkan segala ketentuan diatas.

Banggai, 5 November 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



ABDIKUNA A. KAMINDANG, SH
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP. 19750201 200012 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Bupati Banjai Laut (Sebagai Laboran)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
KECAMATAN BANGKURUNG
DESA SASABOBOK**

Alamat : Jalan Padat Karya No. Telp. Fax. Sasabobok

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474/37/SKT-SBK/05/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Jabar Maema, S.IP
Jabatan : Sekertaris Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eka Praningsih
NIM : E 1117055
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "ANALISIS TRANSPARANSI PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SASABOBOK KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT".

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**2. Daftar wawancara dan hasil wawancara
pemerintah desa dan masyarakat desa
sasabobok**

HASIL WAWANCARA

Nara sumber	: Bapak Irwanto L. Malusa, Spd. M.SI
Jabatan	: Kepala Desa
Hari / tanggal wawancara	: Senin, 24 Mei 2021
Tempat	: Kantor Balai Desa Sasabobok

A. Tahap perencanaan

1. Bagaimana mekanisme pencairan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Informan: Pencairannya setelah semua persyaratan administrasi sudah selesai, kita mengajukan ke kecamatan untuk mendapatkan surat rekomendasi. Setelah mendapatkan rekom baru kita ke BPD, setelah rekomnya komplit dari kecamatan dan dari dinpermades baru uang itu bisa di cairkan.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan: sebelum menuju ke musdes (Musyawarah Desa), disetiap dusun dari mulai RT kumpul di masing-masing dusun diadakan Musdus (Musyawarah Dusun). Disaat itu setiap RT membawa program, bsk untuk pembangunan infrastuktur maupun untuk kelembagaan.

3. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan: Bentuk transparansi pada tahap awal yaitu dengan diadakan Musdus disetiap wilayah RW, itu sudah merupakan bentuk transparansi dari warga masyarakat paling bawah. Pada tahap

selanjutnya nanti saat musdes itu juga akan di sampaikan bahwa program dana desa ini sesuai dengan permintaan pada saat Musdus. Jadi kita terbuka untuk masyarakat yang mengusulkan apa saja selama itu masih jadi skala prioritas dan jadi ada dana pasti kita akan biayai.

B. Tahap pelaksanaan

1. Bagaimana pemerintah desa melakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?

Informan: Setelah cair dana desa ini diberikan saat kita kumpulkan seluruh elemen masyarakat, kita keluarkan hak-hak mereka yang sudah tercantum dalam pengajuan dana desa dan kita akan melakukan musyawarah dea yang kemudian akan dilakukan pembagian uang sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian setelah pembagian dana tersebut diharapkan untuk melaksanakan pembelanjaan secara tepat karena mereka juga harus melampirkan bukti pada saat ingin mengajukan pembelanjaan dan juga bukti setelah pembelanjaan dilakukan. Untuk akuntabilitasnya kita awasi, kita meminta bukti kepada mereka, kita sesuaikan dengan permintaan dan pengeluarannya nanti peng SPJ mya juga sesuai.

2. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan yang terlaksana yang di danai dana desa tahun 2019?

Informan: kalau program pembangunan tahun 2019 yaitu peningkatan sumber air bersih bagi rumah tangga dan penigkatan sumber air bersih

milik desa keimtek (sumber mata air).sedangkan program pemberdayaan yaitu pemasangan pengadaan meteran listrik untuk dana desa, dan peningkatan ekonomi masyarakat, pembuatan rompong nelayan.

C. Tahap pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

Informan: Jelas semua sudah diperhitungkan oleh bendahara dan ketika mau membelanjakan dan pertanggung jawaban SPJ dari masing-masing kelembagaan ini semua akan dimintai pertanggungjawaban akuntabilitasnya, perhitungan rupiah yang mereka terima itu semua akan dipertanggung jawabkan oleh kami baik bendahara oleh sekdes maupun oleh kepala desa sebelum pertanggungjawaban secara keseluruhan diberikan atau dilaporkan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk pencairan tahapan berikutnya.

2. Apakah dalam proses pertanggung jawaban sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan?

Informan: sudah pasti sesuai peraturan, karena kita bekerja ada aturannya yang harus dijalankan, ini bentuk pertanggung jawaban sesuai dengan instruksi dari pemerintah lebih atas, karna setiap pekerjaan desa itu di pertanggung jawabkan oleh kita semua kepemerintah kecamatan dan kabupaten karena dalam pekerjaan pertanggung jawaban DD dan ADD itu pasti akan diawasi oleh kasi

PMD oleh pemerintah kecamatan sebelum ada pemeriksaan dari kabupaten.

3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Informan: sudah pasti, karna itu juga pasti karena uang yang diberikan oleh desa dan lembaga ini sesuai acuan diawal sudah diajukan lalu kita berikan dana tersebut dan dibelanjakan lalu peng SPJ an sebagai bentuk pertanggung jawaban itu juga dilampirkan untuk pencairan dana desa berikutnya.

4. Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Informan: kalau kendala pasti ada, karna peraturan-peraturan itu kadang berubah ubah semua ini bisa di selesaikan karena kita koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kecamatan dan pihak kecamatan itu akan selalu memberikan arahan, bimbingan kalau ada kesulitan-Okesulitan bisa di konsultasikan kepada kecamatan kalau tidak bisa di menyelesaikan akan dibawa ketingkat kabupaten dan secara umum

HASIL WAWANCARA

Nara sumber	:Bapak Jabar Maema, S.IP
Jabatan	: Sekretaris Desa
Hari / tanggal wawancara	: Senin, 24 Mei 2021
Tempat	: Kantor Balai Desa Sasabobok

A. Tahap perencanaan

1. Bagaimana mekanisme pencairan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Informan: pencairan dan pengelolaan dana desa, dilakukan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan: Hal ini sangat antusias dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan mendesak melalui musyawarah RT, dusun dan Musyawarah RKPD (rencana kegiatan pembangunan desa).

3. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan: untuk prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ini dilakukan dengan diberikan kewenangan pada PPKD (Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa) sebagai pelaksanaan kegiatan oleh PKPKD dan juga sebagai wujudnya APBDes (Anggaran pendapatan belanja desa) ini merupakan dokumen yang telah menjadi bahan bacaan oleh semua warga desa, serta dilakukan pemberian informasi tentang penggunaan ADD (Anggaran dana desa) dan DD (Dana desa) lewat cetakan baliho.

B. Tahap pelaksanaan

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?

Informan: pemerintah dalam hal ini kades (Kepala desa) memberikan kewenangan pada PPKD untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBDes khususnya bendahara desa untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang akan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan yang terlaksana yang di danai dana desa tahun 2019?

Informan: kalau program pembangunan tahun 2019 yaitu peningkatan sumber air bersih bagi rumah tangga dan peningkatan sumber air bersih milik desa keimtek (sumber mata air). dan untuk program pemberdayaan yaitu pemasangan pengadaan meteran listrik untuk dana desa, dan peningkatan ekonomi masyarakat, pembuatan rompong nelayan.

C. Tahap pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

Informan: PPKD (Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa) melaksanakan tugas dan fungsi anggaran melalui tahapan dan penyediaan dokumen proses pelaksanaan kegiatan yang akan di

jadikan pertanggung jawaban kepada masyarakat pemerintah, kecamatan, kabupaten dan Negara.

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban penelolaan dana desa?

Informan: pelaporan yang digunakan dengan system manual laporan pertanggungjawaban ADD (anggaran dana desa) laporan pertanggung jawaban DD (dana desa) dan laporan pertanggung jawaban BHP (bagi hasil pajak) dari pemerintah provinsi sulawesi tengah.

3. Apakah dalam proses pertanggung jawaban sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan?

Informan: iya, karna pemerintah desa selalu berkonsultasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan proses pertanggung jawaban yang tidak bertentangan dengan peraturan atau regulasi yang ada.

4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Informan: iya, karna APBDes (Anggaran pendapatan belanja desa) iyalah merupakan dokumen umum yang dapat dibaca oleh masyarakat sehingga kegiatan yang termuat didalamnya dapat dilaksanakan, jika terjadi kondisi alam dan diharuskan untuk melakukan pembiayaan maka akan dilakukan musyawarah perubahan APBDes.

5. Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Informan: tidak ada, dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme dalam perundang-undangan.

HASIL WAWANCARA

Nara sumber	: Ibu Livianti L. Haria
Jabatan	: Bendahara Desa
Hari / tanggal wawancara	: Senin, 24 Mei 2021
Tempat	: Kantor Balai Desa Sasabobok

A. Tahap perencanaan

1. Apa saja perencanaan program kerja dari anggaran dana desa tahun 2019 terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat?

Informan: ditahun kemarin tidak ada fisiknya kalau pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan meteran dan rompong nelayaan.

B. Tahap pertanggung jawaban

1. Apa saja jenis laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses ertanggung jawaban dana desa?

Informan: bentuk pertanggung jawabnya berupa SPJ dan juga secara Siskuedes (sistem keuangan desa)

2. Apakah dalam proses pertanggung jawaban sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan?

Informan: untuk proses pertanggung jawabannya itu telah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan kita menerapkannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang diturunkan oleh kepala desa apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah.

3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Informan: Sudah sesuai dengan RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa kemudia setiap tahunnya itu 5 tahun kedepan itu sudah sesuai dengan RPJMDes itu, kalau tanpa masuk ke RPJMDes itu tidak bisa direalisasikan. Jadi yang kita kerjakan sesuai dengan peraturan dan rencana juga.

4. Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

Informan: kalau untuk pengelolaan dana desa tentunya tidak ada karna pemerintah desa selalu memusyawarakan hal ini dalam penggunaan dana desa.

HASIL WAWANCARA

Nara sumber	: Ambo Andi Manggo
Jabatan	: Ketua BPD
Hari / tanggal wawancara	: Selasa,25 Mei 2021
Tempat	: Kantor BPD

A. Tahap perencanaan

1. Bagaimana mekanisme pencairan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Informan: mekanisme pencairan pengelolaan dana desa yaitu:

1. pembuatan rancangan pembangunan jangka menengah yang dimaksud yaitu 5 tahun kedepan (RPJM)
2. Musyawarah desa dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan istilah Musrembang desa.
3. Penyusunan rancangan kegiatan prioritas desa (RKPDes).
4. Paripurna APBDes (anggaran pendapatan belanja desa).
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan: sangat-sangat mendukung kenapa! Karna proses pengelolaan dana desa dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

3. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan: karna sebelum proses perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Musyawarah rencana pembangunan desa (musrembang)
- b) Musyawarah kegiatan prioritas (RKPDes)
- c) Penyusunan APBDes untuk diparipurnakan agar menjadi dokumen APBDes tahun berjalan.

B. Tahap pelaksanaan

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?

Informan: karna BPD meminta kepada pemerintah desa agar semua jenis kegiatan yang termasuk dalam APBDes, pemerintah menyampaikan secara transparan dalam bentuk infografis desa agar masyarakat desa bisa memantau/mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan yang terlaksana yang di danai dari dana desa tahun 2019?

Informan: program pembangunan yaitu peningkatan sumber air bersih bagi rumah tangga dan peningkatan sumber air bersih milik desa imtek (sumber mata air) dan untuk pemberdayaan itu pemasangan pengdaan meteran listrik untuk dana desa dan peningkatan ekonomi masyarakat, pembuatan rompong nelayan.

C. Tahap pertanggung jawaban

1. bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa?

Informan: pemerintah harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada BPD tentang pengolahan Dana Desa setiap tahun anggaran.

2. Apakah dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan ?

Informan : Ya, Pemerintah desa menyampaikan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) Setiap akhir tahun anggaran disampaikan pada BPD dan setiap akhir tahun anggaran kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa menyampaikan secara tertulis laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) Sebagai bentuk kinerja kepala desa pada akhir tahun anggaran.

3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah di rencanakan sebelumnya

Informan: Ya, pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis dalam bentuk LPJ setiap akhir tahun. Pemerintah desa (Kepala Desa) setiap akhir tahun menyampaikan (LKPPD) Laporan kinerja secara tertulis dan disampaikan kepada BPD sebagai bahan evaluasi.

4. Apakah ada kendala pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa ?

Informan : kendala dalam pemerintah desa ! biasanya proses pencairan dana desa dari daerah ke desa sering terhambat sehingga biasa proses perencanaan pembangunan dana desa sesuai yang tertuang dalam APBDes Pelaksanaannya menyebrang tahun karna kendala dana.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa sasabobok

1. Apa yang bapak ketahui tentang dana desa?

Informan: Yang saya tahu memang ada dana dari pusat dari APBN untuk membiayai desa tapi untuk dananya berapa tidak tahu persis.

2. Apakah masyarakat desa sasabobok mudah mendapatkan dan mengakses informasi yang kaitannya dengan dana desa?

Informan: Kalau untuk pelaksanannya masyarakat selalu diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan baik pengembangan ataupun pembangunan, itu sebenarnya sudah satu langkah yang sangat bagus buat desa tersebut karena melibatkan masyarakatnya dalam setiap kegiatan.

3. Menurut bapak apakah masyarakat desa sasabobok sudah mengawasi dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?

Informan: Mungkin iya pengawasannya baik, karena ada BPD,LPM, Perangkat Desa dan masyarakat desa juga aktif.

4. Menurut bapak bagaimana akuntabilitas atau penanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sasabobok?

Informan: yang saya tau itu desa sasabobok untuk pertanggung jawaban pemerintah cukup baik.

5. Menurut bapak bagaimana akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa sasabobok?

Informan: kalau untuk pertanggung jawaban cukup bagus kepada masyarakat dan di salurkan sebagaimana aturan yang berlaku.

6. Menurut bapak apakah dalam setiap kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan dan terlealisasi dengan baik?

Infoman: Semua kegiatan pembangunan terselesaikan dengan baik. Baik akses jalan di gang-gang dan yang lainnya.

**3. Peraturan desa tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa (APBDes)
sasbok tahun anggaran 2019**



KEPALA DESA SASABOBOK
KABUPATEN BANGGAI LAUT

PERATURAN DESA SASABOBOK
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SASABOBOK
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SASABOBOK,

- imbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 31);
 7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 31);
 8. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banggai Luat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banggai Laut Tahu Anggaran 2019 (Berta Daerag Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Dearah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 16 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 16);
 12. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Standar Penganggaran Belanja Pada APBDesa Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 18);

- Memperhatikan**
1. Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 841/54/Dinsos,PMD-P3A/2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkata Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Setiap Desa Se- Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2019.
 2. Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 412/11/Dinsos,PMD-P3A/2019 Tentang Perhitungan dan Petapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2019.
 3. Surat Keputusan Camat Bangkurung Nomor : / /SI.PEMB/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sasabobok Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SASABOBOK
Dan
KEPALA DESA SASABOBOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SASABOBOK TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sasabobok Tahun Anggaran 2019
ialah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.499.715.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.499.715.500,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.312.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	120.312.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud mencantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sasabobok.

Ditetapkan di Desa Sasabobok
Pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. KEPALA DESA SASABOBOK



IRWANTO L. MALUSA

Diundangkan di Desa Sasabobok

Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKERTARIS DESA



JABAR MAEMA

LEMBARAN DESA SASABOBOK NOMOR 27 TAHUN 2018

**4. Anggaran dan pendapatan belanja desa
(APBDes) pemerintah desa sasabobok
tahun anggaran 2019**

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SASABOBOK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SASABOBOK
TAHUN ANGGARAN 2019


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.499.715.500,00		
	JUMLAH PENDAPATAH	1.499.715.500,00		
5.	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	541.485.500,00		
5.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	464.906.500,00		
5.1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.584.000,00	ADD	
5.1.2.	Belanja Pegawai	169.584.000,00		
5.1.3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	106.565.000,00	ADD	
5.1.4.	Belanja Barang dan Jasa	106.565.000,00		
5.1.5.	Penyediaan Tunjangan BPD	88.218.000,00	ADD	
5.1.6.	Belanja Pegawai	88.218.000,00		
5.1.7.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	33.600.000,00	ADD	
5.1.8.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00		
5.1.9.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000,00	ADD	
5.1.10.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00		
5.1.11.	Penyediaan Insentif/Operasional Pengelola Pajak dan Retribusi Desa	23.739.500,00	PBH	
5.1.12.	Belanja Barang dan Jasa	16.182.000,00		
5.1.13.	Belanja Modal	7.557.500,00		
5.2.	Sub Bidang Pertanahan	76.579.000,00		
5.2.1.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	22.400.000,00	ADD	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00		
5.2.3.	Pembebasan dan Pengelolaan Lahan Desa	54.179.000,00	ADD	
5.2.4.	Belanja Modal	54.179.000,00		
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	619.680.000,00		
5.3.	Sub Bidang Pendidikan	113.350.000,00		
5.3.1.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	61.000.000,00	DDS	
5.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00		
5.3.3.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	30.350.000,00	DDS	
5.3.4.	Belanja Modal	30.350.000,00		
5.3.5.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	22.000.000,00	DDS	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan		75.630.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	47.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.750.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.100.000,00	
2.2.90		Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bagi KK Miskin	7.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		220.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	146.406.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	146.406.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	73.594.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	73.594.000,00	
2.7.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		210.600.000,00	
2.7.90		Penyediaan/Pengadaan Meteran Listrik/Air untuk Masyarakat	210.600.000,00	DDS
2.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.600.000,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		160.700.000,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		44.700.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	44.700.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		53.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dkk)	11.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	4.850.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.2.06		Insentif Penyelenggara Keagamaan (Pegawai Syarah,Petugas Gereja,Petug as Pura,DLL)	37.200.000,00	ADD
3.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		3.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.900.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		59.050.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.550.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	

NODE KEMENING	2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
				5
	3		4	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.950.000,00	
		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	17.040.000,00	
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	7.040.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
	5.2.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **	10.000.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	141.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	56.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas BPD	85.000.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.910.000,00	
		Pengadaan Alat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Alat Perbangkelan, Meubiler Kayu/Rotan,DLL)	19.910.000,00	DDS
		Belanja Barang dan Jasa	19.910.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.499.715.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembayaran	115.261.700,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembayaran	115.261.700,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sasabobok, 31 Desember 2018

Pj. Kepala Desa Sasabobok


Irwanto L. Malusa

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA					
PEMERINTAH DESA SASABOBOK KECAMATAN BANGKURUNG					
TAHUN ANGGARAN 2019					
KODE	URAIAN	ANGGARAN			JUMLAH
		VOLUME	HARGA SATUAN	5	
1.	2.	3.	4.	5.	
4.	PENDAPATAN				1.499.715.500,00
4.2.	Pendapatan Transfer				1.499.715.500,00
4.2.1.	Dana Desa				797.530.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa				797.530.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				23.739.500,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				23.739.500,00
4.2.2.01.01.	01. BPH	PBH	1 Ls	16.182.000,00	16.182.000,00
4.2.2.01.02.	02. BPH TA. 2018	PBH	1 Ls	7.557.500,00	7.557.500,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				678.446.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				678.446.000,00
4.2.3.01.01.	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	678.446.000,00	678.446.000,00
JUMLAH PENDAPATAN					1.499.715.500,00
Disetujui, Pj. Kepala Desa Sasabobok  Irwanto L. Maluea			Sasabobok, 31 Desember 2018 Sekretaris Desa Sasabobok  Jabar Maema		

5. Dokumen saat penelitian

Wawancara Dengan Sekretaris Desa Sasabobok



Wawancara Dengan Bendahara Desa Sasabobok



Wawancara Dengan Ketua BPD Sasabobok



Kantor Desa Sasabobok





Kantor BPD Desa Sasabobok



CURRICULUM VITAE



1. Identitas Pribadi

Nama	:	Eka Praningsih
Nim	:	E1117055
Tempat/Tanggal lahir	:	Sasabobok 01 Agustus 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2017
Jurusan	:	Ekonomi
Kosentrasi	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Sasabobok, Kec Bangkurung, Kab Banggai Laut

Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Bersekolah di SDN Tadiana Bungin Luean Kabupaten Banggai Laut, Pada Tahun 2005
2. Kemudian Melanjutkan ke jenjang Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sasabobok, Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2011
3. Selanjutnya Melanjutkan belajar di SMK Negeri 1 Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2014
4. Dan melanjutkan Pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.